

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

Kpt 88 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 88 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 PADA KABUPATEN SARMI

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU 15 Tahun 2023; Keputusan KPU No.1621 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 518 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kabupaten Sarmi Nomor 282/Pl.01.6-BA/9110/2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini Tercantum Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kabupaten Sarmi.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2023.  
- Lampiran 3 hlm